

EKSPOR – IKAN NAPOLEON WRASSE (CHEILINUS UNDULATUS)

1995

KEPMEN NO. 94/Kp/V/95

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN EKSPOR IKAN NAPOLEON WRASSE (CHEILINUS UNDULATUS)

ABSTRAK

: - Dalam rangka pembinaan dan pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang, di pandang perlu menetapkan larangan ekspor ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) yang ditangkap dengan tidak seizin Menteri Pertanian.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 4 Th 1982, UU No. 9 Th 1985, UU No. 5 Th 1990, PP No. 1 Th 1982, Keppres No. 260 Th 1967, Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 96/M Th 1993, Kepmendagkop No. 27/Kp/I/82, Ketentuan Menteri Perdagangan No. 331/Kp/XII/87, Kepmentan No. 375/Kpts/IK.250/5/95.

- Dalam Keputusan Mneteri ini diatur tentang :

1. Ikan Napoleon Wrasse (*Chelinus undulates*) adalah ikan Ikan Napoleon Wrasse (*Chelinus undulates*) HS No. EX.0301.99.100 dan EX. 0301.99.900 dalam keadaan hidup atau mati, bagian-bagian dari padanya, maupun barang-barang yang terbuat dari padanya.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan.

CATATAN : - Petunjuk Presiden tanggal 5 Oktober 1994
- Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B-2049/MNLH/II/94 tentang Larangan Penangkapan dan perdagangan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulates*)
- Keputusan ini berlaku pada tanggal 24 Mei 1995.